

**MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMUT CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

SITI ZAHIRA

NIM : 0504162081



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA
MEDAN**

2019 M/1440 H

**MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMUT CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(DIII) Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah pada Program D-III Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara Medan

Oleh :

SITI ZAHIRA

NIM : 0504162081



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2019 M/1440 H

**MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMUT CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK**

Oleh :

SITI ZAHIRA

NIM : 0504162081

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM D-III

PERBANKAN SYARIAH



Dr. Muhammad Yafiz M. Ag

NIP. 197604232003121002



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA

NIP.196506282003021001

PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 11 April 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatra Utara.

Medan, 11 April 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA

NIP. 196506282003021001

Sekretaris,

Kamila SE, AK, M.Si

NIP. 197910232008012014

Anggota

Penguji I

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP. 197604232003121002

Penguji II

Muhammad Lathief I Nst S.E.I M.E.I

NIP. 1100000090

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatra Utara

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul **“Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Capem Syariah Hampan Perak”**.

Deposito Mudharabah adalah salah satu produk Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Salah satu cara Bank Sumut Unit Usaha Syariah dalam mendukung laju pertumbuhan perekonomian adalah dengan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan. Produk tabungan yang sedang dikembangkan dan ditawarkan Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah tabungan deposito mudharabah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat nasabah menggunakan produk deposito mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan data sekunder. Hasil dari analisis yang penulis lakukan, bahwa pada PT. Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak jumlah nasabah menggunakan produk Deposito Mudharabah semakin meningkat pertahunnya, tetapi jumlah nominal rupiah mengalami penurunan dan kenaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan dalam berpikir sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 'Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Pada PT. Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.

Dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa tugas akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu sumbang kasih tanda cinta peneliti kepada orang – orang yang telah banyak berkorban, memberikan dukungan, samangat, bimbingan, nasehat, kepada peneliti sejak awal pendidikan di UIN-SU Medan dan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (DIII) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan guna memperoleh gelar Amd.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tersayang Ibunda Marleni Daulay dan Ayahnda Julizar yang telah membesarkan dan mendidik saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan telah mendoakan akan keberhasilan saya.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan dan Pembimbing Magang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
4. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MAg selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang tidak diketahui sebelumnya.
7. Bapak Zuchrufan Novelita Nasution selaku Pimpinan Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.
8. Seluruh Staf dan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.
9. Adikku Muhammad Ikhsan Ali dan Abangnda Nuzula Ahmad yang tidak hentinya menghibur , memberi semangat dan menggarai saya.
10. Sahabat–sahabat seperjuangku, Rizki Diana, Dana Aulia Nst, Afriliyani yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Terima kasih atas tempat, pikiran, dukungan, dan motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, aamiin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 13 Februari 2019

Penulis ,

Siti Zahira

NIM. 0504162081

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Minat	
1. Pengertian Minat	8
2. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Minat	10
3. Dinamika Terbentuknya Minat	12
B. Deposito Mudharabah	
1. Pengertian Deposito Mudharabah	13
2. Jenis-jenis Akad Deposito Mudharabah	16
3. Landasan Syariah Deposito Mudharabah	18

BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Singkat, Visi, Misi, Budaya dan Logo PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampanan Perak	24
	B. Struktur Perusahaan dan Pembagian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampanan Perak	27
	C. Produk dan Kegiatan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Hampanan Perak	35
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Minat Nasabah Terhadap Produk Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampanan Perak	43
	B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampanan Perak	44
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	51
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1	
Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah	
Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut	
Capem Syariah Hamparan Perak	
	43
2	
Nisbah Bagi Hasil Tabungan dan Deposito	
Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut	
Capem Syariah Hamparan Perak	
	47

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
1	Skema Deposito Mudharabah	15
2	Skema Mudharabah	18
3	Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hamparan Perak ...	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Jahiliyah tidak ditemukan ketentuan yang melarang riba. Adapun saat ini, riba yang identik dengan bunga atau rante dijadikan sebagai prinsip ekonomi utama oleh sistem ekonomi konvensional, terutama oleh sistem kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini tidak akan dapat berdiri tanpa dasar sistem rante.¹ Dalam perjalanan sosialnya, Rasulullah SAW diberi gelar *al-amin* (orang yang dapat dipercaya). Salah satu implementasi gelar ini, Rasulullah SAW diberi kepercayaan oleh masyarakat Mekah saat itu dengan menitipkan harta mereka kepada beliau sampai pada saat hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.²

Peristiwa ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi salah satu jenis usaha perbankan, yaitu pengerahan dana dari masyarakat. Adapun jenis usaha penyaluran dana tampak pada peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam yang memilih tidak menerima titipan harta, tetapi lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.³ Institut keuangan yang paling populer pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' al-Rasyidin adalah *bayt al-mal* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan

¹ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.110.

² Ibid., h.111.

³ Ibid., h.111.

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain, *bayt al-mal* itu berfungsi untuk penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang bertujuan *welfare oriented*.⁴

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki beragam suku bangsa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen. Atas dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* Komitmen Pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di indonesia.⁵

Saat ini, sektor perbankan syariah mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, karena sektor ini dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan laju pertumbuhan perekonomian negara. Pada dasarnya bank itu melaksanakan tugas distribusi, karena ia bertindak sebagai perantara peminjam dan pemberi pinjaman dengan menghimpun dana dari para deposan dan meminjamkannya kepada unit-unit perekonomian yang kekurangan dana. Salah satu perbankan syariah dalam

⁴ Ibid., h.112.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Februari 2015),h.203.

mendukung laju pertumbuhan perekonomian adalah dengan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan.

Produk tabungan yang sedang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah tabungan deposito mudharabah. Deposito Mudharabah memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito konvensional. Deposito Mudharabah mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah* sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum syariah.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bank dan nasabah investor.⁶ Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.⁷

Dalam menginvestasikan dana depositonya pada bank syariah, nasabah memiliki beragam motif dan tujuan. Seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasi kekayaannya.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Indonesia: Prenadamedia Group, 2011), h.91.

⁷ *Ibid.*, h.91.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul:

‘MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT CAPEM SYARIAH HAMPARAN SYARIAH’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dilakukannya penelitian yaitu:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap produk Deposito Mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk Deposito Mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dibuat, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap produk Deposito Mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk Deposito Mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan informasi penulis dan diharapkan menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan yang akan datang.

2. Bagi Bank

Dapat menjadi masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan produknya.

3. Bagi Pihak Luar

Dapat menambah wawasan.

E. Metode Penelitian

Agar memperoleh hasil yang memuaskan dan benar, maka data yang digunakan pada penelitian yang dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak adalah:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku panduan, atau sumber lainnya yang ada hubungannya dengan topic penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Syariah secara langsung dengan praktik kerja lapangan selama 30 hari dengan menggunakan teknik penelitian yang telah dipersiapkan.

c. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan wawancara dan komunikasi langsung dengan karyawan, costumer service, dan nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis membaginya secara sistematis yang terintegrasi dengan bab dan sub bab selanjutnya. Pembagiannya yaitu sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang terdiri dari: Pengertian minat, Faktor – faktor yang mempengaruhi minat, Dinamika terbentuknya minat, Pengertian produk Deposito Mudharabah, Jenis-jenis Deposito Mudharabah, Landasan syariah produk Deposito Mudharabah.

BAB III : Berisi gambaran umum tempat penelitian, yang terdiri dari: Sejarah singkat, Visi, Misi, dan Budaya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak. Struktur organisasi dan pembagian tugas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak. Produk dan kegiatan usaha pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Hampan Perak.

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian, yaitu Minat nasabah terhadap produk Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Syariah Capem Hampan Perak. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk Deposito Mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.

BAB V : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Minat

1. Pengertian Minat

Minat sebagai aspek kewajiban bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai niat atau kehendak.⁸ Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada satu arah. Adapun tujuan minat adalah pelaksanaan suatu tujuan yang diartikan dalam suatu hubungan.⁹ Minat dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat, kehendak ialah merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik.

Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat atau minat untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan inilah yang disebut dengan perilaku. Dengan demikian perilaku merupakan niat atau minat yang sudah direalisasikan dalam bentuk tingkah laku yang tampak.

Menurut pandangan ahli, minat itu dimaknai secara beragam, berbeda-beda, sesuai dengan cara dan sudut pandang mereka masing-masing. Sebagian dari pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.675.

⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.113.

- a. Menurut Kasima dalam Makmum Khairani¹⁰ menjelaskan bahwa minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan.
- b. Menurut Gunasro dalam Makmum Khairani¹¹ menjelaskan bahwa minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya.
- c. Menurut Hurlock dalam Makmum Khairani¹² menjelaskan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.
- d. Menurut Sutjipto dalam Makmum Khairani¹³ menjelaskan bahwa minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek orang, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Karenanya minat merupakan aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang

¹⁰ Makmum Khairani, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2017),h.136.

¹¹ Ibid.,h.136.

¹² Ibid.,h.136.

¹³ Ibid.,h.136-137.

tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- e. Menurut Tampubolon dalam Makmum Khairani¹⁴ menjelaskan bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.

Berdasarkan definisi minat tersebut dapat dikemukakan bahwa minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Minat adalah suatu gejala psikologis.
- b. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek karena tertarik.
- c. Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran.
- d. Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan.¹⁵

Akhirnya, berdasarkan beberapa pengertian minat menurut ahli dapat disimpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan bahwa minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran karena obyek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada obyek.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat pada hakekatnya merupakan sebab akibat dari pengalaman. Minat berkembang sebagai hasil daripada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama.

¹⁴ Ibid.,h.137.

¹⁵ Ibid.,h.137.

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut:

a. *The factor inner urge*

The factor inner urge merupakan rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.

b. *The factor of social motive*

The factor of social motive ialah minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial.

c. *Emosional factor*

Emosional factor ialah faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek.¹⁶

Menurut Taufani ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat, yaitu:

- a. Faktor dorongan alam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya.
- b. Faktor motivasi sosial, yaitu faktor yang melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya.
- c. Faktor emosional, yaitu minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam hubungan dengan

¹⁶ Ibid.,h.139-140.

minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas.¹⁷

Dalam dirinya memang tertarik untuk menggunakan simpanan deposito mudharabah. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor penyebab masyarakat berminat terhadap simpanan deposito mudharabah.

- a. Dorongan dari dalam individu, masyarakat kebanyakan berminat terhadap simpanan deposito mudharabah dikarenakan dari masyarakat paham dengan produk deposito.
- b. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Masyarakat menginginkan suatu produk simpanan yang sistem penabungannya tidak menyulitkan bagi mereka dan keuntungan (nisbah) bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Dinamika Terbentuknya Minat

Minat dibentuk melalui perhatian dan belajar. Apabila seseorang memperhatikan suatu hal secara sukarela dan cenderung untuk mengingatnya, maka apa yang diingatnya tersebut merupakan petunjuk dari munculnya minat . Minat bersifat pribadi atau berkaitan dengan perbedaan individual dan berkembang sejak awal kanak-kanak.

Surya brata membedakan minat menjadi dua yaitu:

- a. Minat instrinsik, yaitu kecenderungan seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu sendiri.

¹⁷ Taufani, <http://kamriantirramli.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 12.38 WIB.

- b. Minat ekstrinsik, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan harapan orang lain.¹⁸

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa terbentuknya minat dapat ditandai dengan:

- a. Kecenderungan untuk memikirkan obyek yang diminati.
- b. Keinginan untuk memperhatikan obyek yang diminati.
- c. Rasa senang terhadap obyek yang diminati.
- d. Keinginan untuk mengetahui atau mengikuti obyek yang diminati.

B. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁹

¹⁸ Suryabrata.wordpress.com/ *Teori Minat*, di akses pada Tanggal 26 Februari 2019, pukul 13.03WIB.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group,2011),h.91.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.²⁰

a. Deposito berjangka biasa

Deposito berjangka biasa ialah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

b. Deposito berjangka otomatis

Deposito berjangka otomatis ialah pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.²¹

Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.²² Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.²³

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.²⁴

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),h.38.

²¹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo,2005),h.54.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi keempat Cet 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),h.351.


²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group,2011),h.91.

Demikian yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal.

Berikut ini skema deposito mudharabah yang ada pada Bank Syariah:

Skema Deposito Mudharabah²⁵



Keterangan skema diatas:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.

²⁵ Ibid.,h.94.

3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

2. Jenis-jenis Akad Deposito Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia lakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.²⁶

Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis, berikut ini jenis-jenis akad mudharabah:

- a. *Mudharabah Muthlaqah Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi keempat Cet 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),h.204.

- b. *Mudharabah Muqayyadah Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.²⁷

Adapula pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah* diantaranya:

- a. Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengaamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*.


- b. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah*

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),h.41.

al-muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.²⁸

Contoh Skema Mudharabah²⁹



3. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999.³⁰ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Februari 2015),h.118.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi keempat Cet 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),h.205.

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017),h.39.

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS An-Nisa (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.³¹

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِّنْ أَمْنَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S An-Nisa(4) : 29

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³²

Firman Allah QS Al-Maidah (5) : 1³³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً
الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-baqarah (2) : 283

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Maidah (5) : 1

yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

Dari Shalih bin Suaib r.a dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawat untuk keperluan rumah tangga bukan dijual.” (H.R Ibnu Majah)

Dari Suab Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah bersabda:

“tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (muranbahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.”

c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838).

d. Kaidah Fiqh

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

e. Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemauan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut.

Adapun mendasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁴

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia group,2011),h.91.

kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT
CAPEM SYARIAH HAMPARAN PERAK

A. Sejarah Singkat, Visi, Misi, Budaya, dan Logo Perusahaan

Pendirian unit usaha syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatra Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.³⁵

PT. Bank SUMUT unit usaha syariah diresmikan pada tanggal 04 Nopember 2004, dengan dibukanya 2 unit Kantor Operasional yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Sejalan dengan beriringan waktu, sampai dengan tahun 2018 ini Bank SUMUT unit usaha syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor cabang dan 16 cabang pembantu yang tersebar di Medan dan kota – kota besar lainnya di Sumatra Utara.³⁶

³⁵ www.banksumut.com

³⁶ www.banksumut.com

Tantangan dan strategi Bank SUMUT Unit Usaha Syariah ialah ‘Kami menyadari tantangan yang dihadapi Bank SUMUT Unit Usaha Syariah kedepan akan semakin berat, namun dengan komitmen dan usaha yang maksimal melalui organisasi pemasaran di kantor Cabang maupun kantor Cabang Pembantu, kemampuan SDM dalam menganalisis dan menyalurkan kredit, serta variasi produk–produk, program–program kerja serta pengembangan usaha bank yang maksimal serta stimulasi ekonomi yang mendukung tentunya akan mampu mendorong perkembangan yang positif disisi permintaan sehingga pertumbuhan ekonomi akan stabil.’

Dibawah ini adalah penjelasan dari visi, misi budaya, serta logo perusahaan:

a. Visi Perusahaan

Adapun visi dari PT.Bank Pembangunan Daerah SUMUT Unit Usaha Syariah ialah ‘Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.’

b. Misi Perusahaan

Adapun misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Unit Usaha Syariah ialah ‘Mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip – prinsip compliance.

c. Statement Budaya Perusahaan

Adapun PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Unit Usaha Syariah sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip menetapkan budaya yang spesifik yaitu ‘Memberikan layanan terbaik.’³⁷

d. Logo dan Makna Logo

1. Logo Bank Sumut Syariah³⁸



2. Makna Logo Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari Logo PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Unit Usaha Syariah adalah synergy yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bantu logo PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Unit Usaha Syariah menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf ‘U’ yang saling bersinergy membentuk huruf ‘S’ yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut Syariah dengan masyarakat Sumatra Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

³⁷ Bank Sumut Unit Usaha Syariah, www.banksumut.com

³⁸ Logo Bank Sumut, www.banksumut.com

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut.

Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf platini bold yang sederhana dan mudah dibaca. Penulis Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatra Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatra Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut masing–masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf ‘S’ pada logo Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.³⁹

B. Struktur Perusahaan dan Pembagian Tugas


Organisasi perusahaan merupakan gambaran skematis tentang hubungan tugas dan tanggung jawab dan kerjasama dari orang – orang yang terdapat didalam perusahaan dalam rangka secara bersama – sama untuk mencapai tujuan .

³⁹ Bank Sumut Unit Usaha Syariah, www.banksumut.com

Berikut ini adalah stuktur organisasi di PT. Bank Pembangunan SUMUT

Capem Hamparan Perak :

**Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah
SUMUT Capem Syariah Hamparan Perak⁴⁰**



Pembagian tugas dan tanggung jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut

Capem Syariah Hamparan Perak ialah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Adinda Puspita, selaku customer services PT. Bank Pembangunan SUMUT Capem Syariah Hamparan Perak, pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 14.45 WIB.

a. Tugas pimpinan cabang pembantu syariah

1. Memimpin, mengkoordinasi mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi.
 - Kegiatan penghimpun dana, penyalur pembiayaan, pemasaran jasa-jasa bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana bank.
 - Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lencer, pembuat laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Kepatuhan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan SOP dilingkungan kantor Cabang Pembantu Syariah dan unit kantor dibawahnya.
 - Pelaksanaan Standar pelayanan Bank Sumut oleh pejabat dan pegawai dilingkungan kantor Cabang Pembantu Syariah dan unit kantor dibawahnya.
 - Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan kantor Cabang Pembantu Syariah dan unit kantor dibawahnya.
2. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris dan jaringan kantor untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.

⁴¹ Dedi Fachriza, Selaku Wakil Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Capem Syariah Hamparan Perak, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 09.30 WIB.

3. Memberikan sikap proses pengambilan keputusan dan memastikan resiko – resiko yang diambil atas setiap dalam keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan Bank baik saat ini maupun masa yang akan datang.
4. Meminimalisir setiap potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan resiko lainnya.
5. Melaporkan setiap risiko yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan kantor Cabang Pembantu Syariah kepada Direksi.
6. Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan tunai (cash transaction) dan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction).
7. Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawahnya.
8. Mengelola dana pemerintah daerah (untuk unit kantor yang ada rekening ke daerah) dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
9. Mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/surat agunan pembiayaan.
10. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
11. Menyelenggarakan acara secara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pegawai yang dipromosikan sebagai pejabat struktural dibawahnya sesuai periodik dalam yang berlaku.

12. Memberikan saran atau pertimbangan kepala Direksi tentang langkah – langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
13. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor pusat maupun nit kerja dibawahnya.
14. Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi kantor cabang pembantu syariah.
15. Membantu laporan terkait operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor cabang pembantu syariah.

b. Tugas Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

Membantu pimpinan cabang pembantu syariah dalam:

1. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk unit kerja dibawah koordinasi yang akan dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
2. Menyusun program kerja dibawah koordinasinya sehubungan dengan upaya pencapaian terget rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan.
3. Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi control Intern Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Pemeriksaan eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pimpinan cabang pembantu syariah.

4. Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawah koordinasinya.
5. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
6. Memeriksa kebenaran lampiran neraca.
7. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang pembantu.
8. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja dikantor pusat maupun unit kerja dibawah koordinasinya.
9. Membuat laporan terkait Operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas unit kerja dibawah koordinasinya.

c. Tugas Seksi Pemasaran

Adapun tugas dari seksi pemasaran antara lain:

1. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran.
2. Melakukan serta mengembangkan pemasaran produk dan jasa bank.
3. Memproses permohonan serta mengelola kredit komersial.
4. Memproses permohonan serta mengelola kredit konsumtif.
5. Memproses permohonan serta mengelola kredit program.
6. Memproses permohonan serta mengelola kredit kecil dan mikro.
7. Melaksanakan penilaian terhadap agunan kredit.
8. Melakukan analisis manajemen resiko kredit.

9. Mengelola pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta inten bank lainnya yang berlaku.
10. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

d. Seksi Administrasi Pembiayaan

Adapun tugas dari bagian administrasi pembiayaan ialah:

1. Membuat nota, akad yang berhubungan dengan pencairan pembiayaan.
2. Membuat register pembayaran notaris dan asuransi.
3. Follow up register pembiayaan (penagihan nasabah yang menunggak).
4. Mengarsip berkas pembiayaan.
5. Membuat laporan terkait pembiayaan.

e. Seksi Pelayanan Nasabah

1. Customer Services
 - Pembukaan rekening baru.
 - Croseling produk (menawarkan produk lain yang dibutuhkan nasabah).
 - Handling compline (penanganan keluhan nasabah).
 - Penerbitan surat keterangan bank, buku cek.
 - Penerbitan ATM dan penutupan ATM.
 - Melakukan perubahan dan pengkinian data nasabah.

- Membuat laporan terkait dengan pelayanan nasabah.
- Mentimes nasabah (menjaga nasabah), misalkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada nasabah.

2. Teller

- Menerima nasabah untuk setoran nasabah.
- Penarikan tunai nasabah antara kantor maupun unit operasional.
- Melakukan transaksi penarikan dan peemindahan bukan (over booking).
- Pembuatan laporan koreksi.
- Pengaduan nasabah terkait dalam pembayaran melalui teller.

f. Seksi Operasional

Membantu pimpinan cabang syariah dalam:

1. Mengkoordinasi pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
2. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor.
3. Mengatur penjilitan nota – nota dan dokumen penyimpanan.
4. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi , memelihara serta mengatur ruang arsip kantor.
5. Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
6. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.

C. Produk dan Kegiatan Usaha

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut membagi produknya tiga bagian yaitu:⁴²

1. Produk Penghimpun Dana (funding)

Adapun produk PT.Bank Pembangunan Daerah Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

a) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* (titipaan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun giro penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

b) Giro iB Mudharabah

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk giro menggunakan akad wadiah (titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sasaran investasi melalui produk giro maka dipandang perlu untuk menawarkan

⁴² Adinda Puspita, selaku Customer Services PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Capem Hamparan Perak, pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah adalah giro dengan prinsip Mudhrabah Mutlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dan media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

c) Tabungan iB Martabe (Tabungan Marawah)

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan siizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

d) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan marhamah merupakan produk penghimpun dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM.

e) Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

f) Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel iB.

g) Tabungan iB Rencana

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

h) Deposito Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak memiliki dua macam yaitu:

a. Deposito iB Plus

Deposito iB Plus merupakan jenis investasi yang di khususkan bagi nasabah dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan. Deposito ini dilengkapi

dengan fasilitas asuransi kematian, jika si investor meninggal dunia maka ahli waris mendapatkan uang tunjangan senilai Rp. 100.000.000.00;

Keuntungan dari Deposito iB Plus ialah:

1. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulannya
2. Dijamin oleh Lembaga Simpanan (LPS).
3. Mendapatkan asuransi kematian bagi ahli waris yang ditinggalkan senilai Rp. 100.000.000.00;
4. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
5. Bebas pinalty.

Fasilitas dari Deposito iB Plus ialah dapat diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo.

b. Deposito Umum (Biasa)

Deposito biasa merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan pada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana nasabah akan di investasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat. Dengan keuntungan sebagai berikut:

1. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.
2. Dijamin oleh Lembaga Simpanan (LPS).
3. Bebas pinalty.

4. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Fasilitas:

1. Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.
2. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo.

2. Produk Penyalur Dana (Lending)

Adapun produk PT.Bank Pembangunan Daerah Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menyalurkan dana adalah:

a) Pembiayaan iB Serbaguna

Merupakan pembiayaan dengan akad Murabahah (jual beli) atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembelian untuk membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang konsumtif, modal kerja dan investasi.

b) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan

dalam akad. Pembiayaan iB Modal Kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan modal kerja usaha baik mikro, kecil, menengah atau sektor komersi/korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah dan/atau akad Musyarakah.

c) Pinjaman dengan gadai Emas

Pembiayaan ini yaitu pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa Rp.5.500/gram/bulan.

d) Pembiayaan Mikro iB Bank Sumut Sejahtera II

Pembiayaan Mikro iB Bank Sumut Sejahtera II ini merupakan produk pembiayaan yang melayani segmen pembiayaan mikro pada PT. Bank Sumut UUS. Pembiayaan ini di bentuk untuk melayani nasabah pembiayaan usaha mikro Unit Usaha Syariah dalam skala kebutuhan Rp.5.000.000.00; sampai dengan Rp.50.000.000.00;

e) KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

f) Pembiayaan iB Murabahah Pensiun

Pembiayaan iB Murabahah Pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dengan tujuan investasidan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (musytari).

3. Memberikan jasa – jasa bank lain

Adapun jasa yang ditawarkan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumut Unit Usaha Syariah adalah:

a) Kiriman uang (Transfer)

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

b) Kliring

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

c) Bank garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank

garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran, penerimaan uang muka, melaksanakan pekerjaan, dan pemeliharaan.

d) Insako (Jasa Tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan kepengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Minat Nasabah Terhadap Produk Deposito Mudharabah

Minat nasabah menggunakan produk deposito mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak bisa dilihat pada data berikut ini. Data yang penulis teliti sendiri dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Berikut ini adalah data-data nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah dari tahun 2016 sampai tahun 2018:⁴³

Deposito Mudharabah

Tahun 2016 – 2018⁴⁴

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Rupiah
1	2016	73	Rp. 12.706.000.000.00;
2	2017	78	Rp. 9.135.000.000.00;
3	2018	79	Rp. 10.729.500.000.00;
Total	-	230 nasabah	Rp. 32.570.500.000.00;

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah nasabah pada tahun 2016 sebanyak 73 nasabah dengan nominal tabungan senilai Rp. 12.706.000.000.00;, pada tahun 2017 jumlah nasabah sebanyak 78 nasabah dengan nominal tabungan senilai Rp. 9.135.000.000.00;, dan pada tahun 2018

⁴³ Adinda Puspita, selaku Customer Services PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Capem Syariah Hampan Perak, pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 11.30 WIB.

⁴⁴ File neraca akhir tahun Tabungan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah SUMUT Capem Hampan Perak.

jumlah nasabah sebanyak 77 nasabah dengan nominal tabungan senilai Rp. 10.729.500.000.00;

Penulis menyimpulkan bahwa minat nasabah menggunakan produk deposito mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hamparan Perak mengalami penurunan dan kenaikan. Jumlah nominal tabungan mengalami penurunan dan kenaikan, sedangkan jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah setiap tahunnya mengalami kenaikan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Deposito Mudharabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk deposito mudharabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hamparan Perak ialah sebagai berikut:

1. Faktor dorongan alam, yaitu suatu dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Yang termasuk dalam kategori faktor dorongan dari dalam yaitu:⁴⁵
 - a. Pengetahuan nasabah tentang bagi hasil, maksudnya banyak nasabah yang mengetahui istilah bagi hasil dan penerapannya Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hamparan Perak.

⁴⁵ Adinda Puspita, selaku Customer Service PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hamparan Perak, pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 13.30 WIB.

- b. Dorongan dari dalam individu, masyarakat kebanyakan berminat terhadap simpanan deposito mudharabah dikarenakan dorongan dan minat dari dalam dirinya sendiri.
2. Faktor emosional, yaitu minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas. Yang termasuk dalam kategori faktor emosional yaitu:
- a. Sistem operasional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak sesuai dengan syariat Islam
 - b. Banyak nasabah yang sudah menjadi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak dan tetap setia.
 - c. Sistem bagi hasil Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dan kesepakatan bersama.
 - d. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan erat dengan emosi. Masyarakat menginginkan suatu produk simpanan yang sistem penabungnya tidak menyulitkan bagi mereka dan keuntungan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk deposito mudharabah di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Responden, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 14.45 WIB.

1. Lokasi berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi

Kedekatan atau kestrategisan nasabah dalam melakukan transaksi menjadi pemicu untuk bertransaksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak.

2. Keyakinan/Religius berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi

Pemahaman prinsip-prinsip agama dan kehalalan jasa maupun produk menjadi pemicu utama untuk bertransaksi. Keyakinan nasabah terhadap produk dan jasa yang baik dan halal akan membawa barokah dan manfaat yang baik. Terbebasnya dari unsur ribawi akan mempengaruhi minat nasabah untuk bertransaksi, karena unsur ribawi dilarang didalam Islam.

3. Pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi

Kecepatan karyawan dalam melayani nasabah dan pemberian solusi atau menghadapi masalah memberi ketertarikan nasabah untuk melakukan transaksi, serta tidak pernah salah dalam melakukan pencatatan.

4. Kualitas produk berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi

Produk-produk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak yang beragam, inovatif, dan menarik menjadi daya piket responden untuk melakukan transaksi.

5. Bagi hasil berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi

Program bagi hasil memberikan kontribusi terbaik setelah konsep bunga dan diterapkan di bank konvensional bagi hasil memberikan keuntungan dengan taraf seimbang yang diberikan ke sesama nasabah, dimana keuntungan di bagi rata sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak bagi hasil sangat berpengaruh terhadap minat nasabah terutama dalam tabungan deposito. Penawaran yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak dalam nisbah bagi hasil juga sangat berpengaruh dalam minat nasabah untuk memilih tabungan deposito, dimana nisbah yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Bisa dilihat dibawah ini adalah nisbah bagi hasil bulan Januari akhir 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak:

**NISBAH BAGI HASIL
TABUNGAN DAN DEPOSITO
Per. 31 Januari 2019**

JENIS	NASABAH	BANK	EQUIVALEN RATE BULAN LALU
1. TABUNGAN	41%	59%	3.53 %
2.DEPOSITO			
1 BULAN	61%	39%	4.77 %
3 BULAN	64 %	36 %	5.01 %
6 BULAN	65 %	35 %	5.08 %
12 BULAN	66 %	34 %	5.16 %
3.GIRO	25 %	75 %	1.96 %

Dalam prinsip bagi hasil tidak diperkenankan adanya salah satu pihak yang dirugikan dan merugikan, maupun pihak yang menguntungkan disalah satu sisi saja. Penerapan bagi hasil ditekankan pada prinsip keadilan yang dianjurkan oleh agama islam. Apabila suatu usaha yang dijalankan oleh pengelola dana yang dananya berasal dari pemilik dana dan mengalami keuntungan maka dibagi secara adil sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati pada awal akad,

begitu pula apabila usaha yang dijalankan oleh pengelola dana yang dananya berasal dari pemilik dana mengalami kerugian, selama kerugian tersebut disebabkan bukan karena kelalaian pengelola dana, maka kerugian akan di tanggung oleh pemilik dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Deposito iB adalah simpanan dana masyarakat, pemerintah BUMN/BUMD yang penarikannya dibatasi oleh jangka waktu simpanan. Jangka waktu nya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak minat nasabah terhadap deposito mudharabah berpengaruh terhadap sistem bagi hasil, bisa dilihat untuk perbulannya sistem bagi hasil lebih tinggi investor dari pada bank sendiri. Penawaran yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak dalam nisbah bagi hasil berpengaruh dalam minat nasabah untuk memilih tabungan deposito, dimana nisbah yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Selain bagi hasil, faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi yaitu lokasi, keyakinan/religius, pelayanan, dan kualitas produk. Minat nasabah menggunakan produk deposito mudharabah mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2016 samopai 2018.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudnya sebagai masukan yang dilihat dilapangan. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak, kendal lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami syariat Islam, misal : riba.
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak lebih giat melakukan ekspansi bisnis dan membuat strategi pengelolaan dana pihak ketiga, demi mendapatkan keuntungan yang tentunya tanpa melanggar jalur kesyariaan. Sehingga banyak pihak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya maupun untuk menggunakan fasilitas pembiayaan di bank tersebut.
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Capem Syariah Hampan Perak harus lebih bekerja keras agar dapat mencapai target atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sutanto, Herry & Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka SETIA, 2013.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Indonesia: Prenadamedia Group, 2011.

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustakaa, 2002.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Khairani, Makmun. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2017.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi keempat Cet 7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-quranul Karim dan Tajwid*. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.

<http://kamriantriramli.wordpress.com>

Suryabrata.wordpress.com

www.banksumut.com

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di TitiPapan pada tanggal 10 Mei 1999, putri pertama dari pasangan suami istri, Ayahnda Julizar dan Ibunda Marleni Daulay.

Penulis menyelesaikan tingkat SD di SD Islam Swasta Desa Besar pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTs. Muallimin UNIVA – Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN 2 MODEL Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan mulai tahun 2016.